E-ISSN: 2747-0164
Vol. 7 No. 1 Juni 2026
https://journal.trunojoyo.ac.id/iniciolegis

The Binding Power of the Peace Agreement in the Event of a Breach of Contract
Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Wanprestasi

Ariel Alfito Catur Nanda[1], Ferdiansyah Putra Manggala[2]
[1,2]Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia

Info Artikel

Penulis Terkait:
Penulis Korespondensi
✉210710101171@mail.unej.ac.id

Riwayat Artikel:
Dikirim: 23-10-2025
Direvisi: 05-05-2026
Diterima: 31-05-2026

Keyword:
Peace Deed, Default, Executorial.

Kata Kunci:
Akta Perdamaian, Wanprestasi, Eksekutorial.

Copyright ©2026 by Journal Inicio legis.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of Inicio Legis.

Abstract

A peace deed is a legal instrument important for resolving civil disputes, especially defaults. A peace deed executed in a default lawsuit has executory power equal to a judge's decision and can serve as a basis to request court execution if a party fails to fulfill obligations. This research aims to determine the peace deed's binding power, legal protection for the aggrieved party, and remedies available for breaches. The method used is normative juridical with legislative and conceptual approaches. Although prior research exists on peace deeds, this study differs in its results. First, the peace deed is binding and final for the parties, as it is considered to have resolved the case and any potential related disputes, thereby precluding further legal remedies. Second, if a party violates the deed's terms, legal protection may be sought internally through agreed sanctions or fines stipulated in the deed, or externally by filing an executory application consistent with the deed's executory nature. Third, breaches of the deed can also be resolved by renewed mediation between the parties outside court to obtain an amicable solution. The findings highlight the deed's dual role as both a settlement instrument and a basis for enforcement, while also emphasizing alternative dispute resolution when violations occur.

Abstrak

Akta perdamaian merupakan instrumen hukum penting dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya wanprestasi. Akta perdamaian yang dibuat dalam gugatan wanprestasi memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan hakim sehingga dapat dijadikan dasar pengajuan eksekusi di pengadilan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban. Penelitian ini bertujuan menemukan kekuatan mengikat akta perdamaian, bentuk perlindungan hukum bagi pihak dirugikan akibat wanprestasi, dan penyelesaian yang dapat diambil apabila terjadi wanprestasi terhadap akta perdamaian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Meskipun terdapat penelitian sebelumnya tentang akta perdamaian, penelitian ini berbeda pada hasilnya. Hasil penelitian pertama menunjukkan akta perdamaian bersifat mengikat dan final bagi para pihak karena dianggap telah menyelesaikan perkara serta perkara yang mungkin timbul, sehingga tidak dapat ditempuh upaya hukum lain. Kedua, jika salah satu pihak melanggar akta perdamaian, perlindungan hukum dapat dilakukan secara internal melalui sanksi atau denda yang disepakati dalam akta, atau dengan mengajukan permohonan eksekutorial sesuai sifat akta tersebut. Ketiga, pelanggaran juga dapat diselesaikan melalui mediasi ulang di luar pengadilan untuk memperoleh solusi.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Akta perdamaian merupakan salah satu sarana hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata, khususnya dalam kasus wanprestasi yaitu ketika salah satu pihak gagal menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Akta ini dapat dibuat baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dasar kekuatan hukum akta perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUHPerdata, serta diperkuat oleh Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang menyatakan bahwa akta perdamaian yang disahkan oleh hakim memiliki kekuatan eksekusi setara dengan putusan pengadilan.

Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan yang telah dituangkan dalam akta perdamaian, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.[1] Akta perdamaian tidak hanya menjadi bentuk kesepakatan, tetapi juga merupakan alat hukum yang sah untuk menuntut pemenuhan kewajiban maupun kompensasi atas kerugian yang timbul dari pelanggaran.

Akta perdamaian dapat dibuat di luar pengadilan, namun tidak memiliki prosedur yang jelas. Ketidakjelasan dalam pendaftaran akta perdamaian menciptakan kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh langkah hukum berupa peninjauan kembali terhadap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap guna mencegah penyalahgunaan akta perdamaian oleh pihak yang beritikad buruk.[2]

Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Akta Perdamaian Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmr mengenai akibat wanprestasi oleh pihak penjual. Dalam kasus ini, objek sengketa tidak diserahkan sebagaimana dijanjikan dalam akta jual beli, meskipun perjanjian telah dibuat di hadapan PPAT. Perselisihan melibatkan empat pihak, termasuk pembeli, penjual, pemilik sertifikat, dan pejabat pembuat akta tanah. Ketidakpatuhan pihak penjual menyebabkan sengketa hukum yang berlarut-larut hingga akhirnya berujung pada gugatan di pengadilan. Setiap orang yang telah membuat

[1] Azizah Azizah, "Perspektif Pengembangan Analisis Pendekatan Struktur dalam Perjanjian Penetapan Harga," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 9, no. 1 (July 2023): 1, https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i1.2679.

[2] Fransiska Imelda and Arsin Lukman, "Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat di Bawah Tangan dalam Kredit Motor," *Jurnal Supremasi*, February 28, 2023, 54–62, https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.1990.

akta perdamaian harus melaksanakan isi dari akta yang telah disepakati bersama. Apabila tidak dilaksanakan, maka dianggap telah melakukan wanprestasi atas akta perdamaian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kekuatan mengikat akta perdamaian dalam konteks wanprestasi. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada kepatuhan terhadap isi akta serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan.

2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

a. Apakah akibat hukum bagi para pihak yang melanggar isi akta perdamaian?
b. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi para pihak apabila salah satu pihak wanprestasi?
c. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum positif melalui studi kepustakaan. Penekanan utama dari penelitian ini adalah pada analisis peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji permasalahan terkait kekuatan mengikat akta perdamaian dalam penyelesaian wanprestasi, yang memerlukan telaah mendalam terhadap kaidah hukum yang berlaku.[3] Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif ini, penulis bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis mengenai aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan akta perdamaian. Melalui pendekatan ini, penulis menelusuri sumber hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder, termasuk literatur dan artikel ilmiah, guna memperoleh kesimpulan yang sahih dan mendukung argumen yang diajukan dalam penelitian ini.

[3] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi, Revisi 13 (Jakarta: Kencana, 2017).

B. PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Para Pihak yang Melanggar Isi Akta Perdamaian

Akta perdamaian merupakan instrumen hukum dalam penyelesaian sengketa perdata secara damai sehingga tidak memerlukan adanya proses litigasi yang panjang. Selain menghemat biaya dan waktu, cara ini menjaga hubungan baik antar pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, akta perdamaian diakui sebagai alat bukti sah dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bersifat final dan mengikat.

Pasal 7 Akta Perdamaian Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmr menegaskan bahwa akta perdamaian menyelesaikan sengketa secara tuntas dan tidak dapat dijadikan objek upaya hukum lanjutan. Setelah disahkan hakim, akta ini memiliki kekuatan eksekusi setara dengan putusan pengadilan dan tidak bisa diubah atau dibatalkan secara sepihak.[4] Hal ini memastikan bahwa sengketa benar-benar berakhir dan tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.

Dalam sistem hukum Indonesia, kekuatan hukum akta perdamaian diatur dalam sejumlah peraturan, antara lain Pasal 154 RBg dan Pasal 130 HIR memberikan kewajiban bagi hakim untuk menawakan upaya perdamaian kepada para pihak sebelum berkas diperiksa lebih lanjut. Apabila kesepakatan dicapai, maka hasilnya dituangkan ke dalam suatu akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Pasal 130 ayat (2) HIR menyatakan bahwa akta perdamaian yang dibuat dalam proses persidangan berkekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akta ini tidak hanya menjadi perjanjian biasa, tetapi dapat langsung dieksekusi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya.[5] Hal ini menjadikan akta perdamaian sebagai bentuk penyelesaian yang efisien dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.[6]

[4] Abdul Rokhim and Dewi Fatmawati, "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 3, no. 1 (January 2024): 237–46, https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2582.

[5] Juliati Br Ginting, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan," *The Juris* 6, no. 2 (December 2022): 429–36, https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.612.

[6] Vinka Kurnia Dewi and Ferdiansyah Putra Manggala, *Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia pada Konten Youtube yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)*, n.d.

Pasal 1851 KUH Perdata menjelaskan bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mengakhiri atau mencegah suatu perkara, dan sah apabila dibuat secara tertulis. Penegasan ini menunjukkan pentingnya bentuk tertulis dalam akta perdamaian karena menjadi syarat sahnya perjanjian serta berfungsi sebagai alat bukti yang kuat di kemudian hari.

Kekuatan mengikat akta perdamaian juga dijelaskan dalam Pasal 1858 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Artinya, pihak-pihak yang telah menyepakati isi akta perdamaian memiliki kewajiban untuk mematuhinya sebagaimana mematuhi hukum itu sendiri.[7]

Selain itu, Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan asas *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya. Maka, pelanggaran terhadap isi akta perdamaian dapat dianggap sebagai wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab hukum, termasuk tuntutan ganti rugi, biaya, dan bunga oleh pihak yang dirugikan.

Pasal 1868 KUHPerdata mendefinisikan akta otentik sebagai akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang. Jika akta perdamaian dibuat dalam bentuk akta otentik, misalnya di hadapan Notaris atau disahkan oleh pengadilan, maka kekuatan hukumnya lebih tinggi dibanding akta di bawah tangan sehingga lebih mudah untuk dijalankan secara hukum.

Praktiknya akta perdamaian juga memberikan manfaat dalam bentuk fleksibilitas karena para pihak diberi ruang untuk merumuskan isi perjanjian secara bebas sesuai kebutuhan masing-masing. Hal ini berbeda dari putusan pengadilan yang bersifat sepihak dan tidak dapat diubah. Akta perdamaian juga memiliki fungsi sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hukum bagi para pihak. Apabila terjadi pelanggaran atas isi akta tersebut, pihak yang dirugikan dapat segera menuntut haknya tanpa harus mengajukan gugatan baru. Dengan adanya kekuatan eksekutorial, akta perdamaian memungkinkan pelaksanaan secara paksa melalui mekanisme pengadilan apabila salah satu pihak ingkar janji.

[7] Enju Juanda, "Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 2 (September 2021): 273, https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.6256.

Akta perdamaian mencerminkan tujuan utama dari hukum keperdataan yaitu memberikan keadilan dan kepastian hukum. Melalui penyelesaian sengketa yang damai dan mengikat, akta ini tidak hanya menghindarkan para pihak dari proses litigasi yang rumit, tetapi juga memperkuat rasa saling percaya dan menjamin stabilitas hubungan hukum yang telah disepakati.

Akta perdamaian mengikat secara hukum layaknya undang-undang, dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi. Prinsip dasar yang mendasari kekuatan ini adalah asas *pacta sunt servanda*, yaitu setiap perjanjian yang memenuhi syarat sahnya perjanjian harus dipatuhi oleh para pihak. Asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam 1320 KUHPerdata harus ditaati oleh para pihak karena beraku sebagai undang-undang. Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Akta perdamaian juga mencerminkan asas *erga omnes* yang berarti putusan yang bersifat final dan berlaku terhadap semua pihak terkait. Akta ini tidak bisa diajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi, sehingga memberikan kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa. Dalam Akta Perdamaian Nomor 90/Pdt.G/2023/PN Jmr disebutkan bahwa perjanjian mulai mengikat sejak ditandatangani dan para pihak dilarang melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

Penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam akta ini mewajibkan para pihak menjalankan semua isi perjanjian, termasuk membayar ganti rugi atau memenuhi kewajiban tertentu. Jika ada pihak yang melanggar, maka dapat dianggap wanprestasi dan dimintai pertanggungjawaban hukum.

Itikad baik juga merupakan prinsip penting dalam perjanjian. Pasal 1339 dan 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan kejujuran, kepatutan, dan tidak merugikan sepihak. Itikad baik memastikan hak dan kewajiban dijalankan secara seimbang dan adil.

Jika salah satu pihak gagal menjalankan kewajibannya, maka dianggap wanprestasi sesuai Pasal 1239 KUHPerdata. Akibatnya, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, biaya, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Selain sanksi

tersebut, akta perdamaian juga memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, pihak yang dirugikan bisa langsung mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan tanpa harus menggugat terlebih dahulu. Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan juru sita untuk melaksanakan isi akta, termasuk menyita atau melelang aset pihak yang wanprestasi. Akta perdamaian tidak bisa diajukan banding atau kasasi karena bersifat final dan mengikat.

2. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi

Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk upaya untuk melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia seringkali dilanggar oleh orang lain sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Tujuan dari adanya perlindungan hukum ini adalah melindungi segenap hak-hak individu yang telah ada dalam undang-undang.[8] Perlindungan hukum bermaksud untuk melindungi harkat serta martabat individu dan memberikan pengakuan atas hak tersebut melalui hukum berupa peraturan.

Natsir Asnawi memberikan pendapat mengenai definisi perlindungan hukum, yakni "Perlindungan hukum adalah hal yang mendasar dalam dunia hukum. Perlindungan hukum berupa pemulihan atau penegakan atas hak subjek hukum dengan tujuan untuk melindungi hak-hak subjek hukum." Salmond memberikan sebuah teori mengenai perlindungan hukum yang dikaitkan dengan hukum ekonomi. Teori ini memberikan penjelasan tentang ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, yaitu:[9]

a. Hak merupakan suatu atribut hukum yang secara inheren melekat pada subjek hukum atau pemiliknya. Pemegang hak tersebut juga disebut sebagai pihak yang memiliki dasar hukum atas objek yang menjadi sasaran hak tersebut;
b. Hak memiliki aspek eksternal yang terkait dengan pihak lain yaitu individu atau entitas yang berkewajiban untuk memenuhi atau menghormati hak tersebut. Suatu hak secara otomatis melibatkan adanya kewajiban pada pihak lain;
c. Keberadaan suatu hak dalam diri seseorang menimbulkan kewajiban hukum bagi pihak lain untuk melakukan suatu tindakan (*commission*) atau untuk

[8] Amaliasyifa Agustina and Suwaebatul Aslamiyah, "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Jaminan Fidusia terhadap Debitur Cidera Janji di Masa Pandemi Covid-19," *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (April 2022): 87–94, https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.123.

[9] Hirsanuddin Hirsanuddin and Sudiarto Sudiarto, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (April 2021): 253–67, https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.890.

menahan diri dari suatu perbuatan (*omission*), sesuai dengan substansi hak yang dimaksud;

d. Tindakan aktif (*commission*) maupun pasif (*omission*) tersebut berkaitan dengan suatu objek tertentu yang secara hukum dianggap sebagai bagian integral dari hak yang dimiliki;
e. Setiap hak yang diakui dalam sistem hukum senantiasa memiliki dasar pembenar atau titel hukum yakni suatu kejadian atau peristiwa tertentu yang secara yuridis menjadi landasan melekatnya hak tersebut pada subjek hukumnya.

Mochammad Isnaeni membagi perlindungan hukum ke dalam dua kategori utama berdasarkan sumbernya, yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal bersumber dari hubungan perjanjian antara para pihak. Dalam hal ini, kontrak berfungsi bukan hanya sebagai alat pengikat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk melindungi hak dan kewajiban secara adil. Hal ini selaras dengan asas kebebasan berkontrak yang mana para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.[10]

Perjanjian yang disusun dengan klausul yang jelas dan spesifik dapat mengurangi risiko sengketa dan menjamin kepastian hukum. Namun, agar perlindungan ini efektif, kedudukan para pihak harus setara, tanpa paksaan atau dominasi salah satu pihak.

Ketimpangan dalam perundingan bisa menghasilkan klausul yang merugikan salah satu pihak dan mengurangi keadilan.[11] Prinsip itikad baik juga menjadi unsur penting baik saat negosiasi, penandatanganan, maupun pelaksanaan perjanjian. Jika salah satu pihak tidak jujur atau menyembunyikan informasi, perlindungan hukum menjadi tidak efektif dan bahkan bisa menimbulkan kerugian.

Perlindungan hukum eksternal diberikan oleh negara atau otoritas resmi seperti pemerintah, lembaga peradilan atau regulator. Tujuannya adalah melindungi hak warga

[10] Nazhif Ali Murtadho, "Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Preferen dalam Pemberesan Proses Kepailitan," *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 4 (July 2024): 207–26, https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2499.

[11] Eys Putri Pembayun and Arifin Faqih Gunawan, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplance," *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 2 (June 2025): 84–94, https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.156.

negara, khususnya mereka yang berada dalam posisi lemah secara ekonomi, sosial, atau hukum. Peraturan perundang-undangan yang adil dan proporsional dibutuhkan untuk mencegah ketimpangan dan diskriminasi. Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) harus dijunjung tinggi yang mana semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa pandang bulu. Perlindungan eksternal juga berfungsi untuk mengontrol potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang lebih kuat.[12]

Perlindungan hukum bagi para pihak jika melakukan wanprestasi dapat dilihat melalui langsung dari perjanjian sah yang dibuat oleh para pihak. Dalam konteks akta perdamaian, perlindungan ini muncul karena adanya kesepakatan damai antara pihak yang bersengketa baik dalam maupun di luar proses litigasi. Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama seperti perjanjian perdata pada umumnya dan dapat dijadikan dasar penyelesaian sengketa secara sah.

Salah satu prinsip utama yang mendasari keberlakuan akta perdamaian adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk merumuskan isi, bentuk, dan klausul perjanjian selama tidak melanggar hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Akta perdamaian memiliki legitimasi hukum dan patut ditegakkan karena dibuat secara sukarela tanpa paksaan. Namun, perdamaian tidak diperbolehkan apabila dilakukan karena kekhilafan atau penipuan, mengandung unsur paksaan, menyangkut hak yang batal atau sudah diputus pengadilan, berdasarkan bukti yang belakangan terbukti palsu, tidak diketahui oleh salah satu pihak dalam proses yang sudah inkracht.[13]

Prinsip pacta sunt servanda juga memperkuat perlindungan hukum internal. Artinya, setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Dengan demikian, isi akta perdamaian bersifat mengikat dan wajib dipatuhi. Untuk memperkuat perlindungan tersebut, akta perdamaian harus memuat klausul-klausul yang jelas dan rinci (*determinate clauses*), seperti 1) hak dan kewajiban masing-masing pihak, 2) batas waktu pelaksanaan, 3) prosedur bila terjadi pelanggaran,

[12] Rafli Hartono et al., *Bantuan Hukum: Peran Bantuan Hukum dalam Mewujudkan dan Meningkatkan Akses Keadilan*, 1st ed., vol. 1 (Jember: UPA Penerbitan Universitas Jember, 10).
[13] Jody Lintang Prasetyo et al., *Keputusan Hakim dan Kejaksaan terhadap Penambangan Ilegal di Indonesia*, 7, no. 1 (2025).

4) mekanisme penyelesaian sengketa, 5) sanksi yang disepakati bersama (*agreed penalties*) seperti denda, pembatalan hak, atau ganti rugi.

Jika terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian, penyelesaian sengketa sebaiknya dilakukan terlebih dahulu secara internal melalui mekanisme yang telah disepakati dalam akta seperti mediasi, negosiasi, atau pemberian tenggat waktu baru. Pendekatan ini mencerminkan penghormatan terhadap kontrak dan prinsip penyelesaian damai. Akta perdamaian juga dapat diperkuat secara eksternal apabila tercantum dalam berita acara sidang dan dijadikan dasar permohonan eksekusi ke pengadilan. Misalnya, Pasal 2 angka (8) dalam Akta Perdamaian No. 90/Pdt.G/2023/PN Jmr menyatakan bahwa jika objek sengketa tidak diserahkan dalam waktu 1x24 jam, maka akan dilakukan eksekusi. Ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum bersifat internal, mekanisme formal eksternal tetap dapat digunakan untuk memastikan pelaksanaannya.

3. Upaya Hukum Jika Terjadi Wanprestasi terhadap Akta Perdamaian

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non litigasi. Metode ini sering dipilih karena dianggap lebih efisien dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap, alasan utama pihak memilih jalur non litigasi antara lain karena proses peradilan dinilai lamban, biaya tinggi, kurang responsif, serta hakim umumnya bersifat generalis sehingga kurang mendalami aspek teknis atau spesifik dari perkara tertentu.[14]

APS menjadi pilihan umum dalam kasus wanprestasi karena menawarkan Privasi (putusan tidak dipublikasikan), *win-win solution* yang menguntungkan kedua belah pihak, proses yang lebih fleksibel dan informal dibandingkan prosedur di pengadilan. Dasar hukum APS dijelaskan dalam beberapa regulasi yakni:

a. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa "Sengketa perdata dapat diselesaikan melalui upaya hukum di luar pengadilan baik melalui arbitrase maupun metode penyelesaian sengketa alternatif.
b. Pasal 1851 KUHPerdata menjelaskan mengenai perdamaian yang mana menjadi tujuan dari APS bahwa "Perdamaian adalah suatu jenis perjanjian yang

[14] Ferdiansyah Putra Manggala and Vinka Kurnia Dewi, "Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Akibat Wanprestasi oleh Para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif," *Wajah Hukum* 8, no. 1 (April 2024): 290, https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1398.

disetujui oleh kedua pihak yang isinya dapat berupa penyerahan, janji, atau penahanan suatu benda, dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa yang ada atau untuk mencegah munculnya sengketa di masa depan."

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS) yang didalamnya mengatur mengenai arbitrase dan sedikit menyinggung upaya APS lainnya.
d. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang didalamnya memberikan perintah kepada setiap hakim untuk menerapkan mediasi terlebih dahulu sebelum melajutkan proses beracara.

Pasal 130 *HIR* atau Pasal 154 *RBg* ayat (1) menjelaskan bahwa "Jika pada tanggal yang telah ditetapkan kedua pihak hadir dalam persidangan, maka hakim akan berusaha untuk mendamaikan mereka." Ayat 2 lebih rinci memberikan akibat hukumnya, yakni "Jika perdamaian tercapai, maka dibuat sebuah akta tentang perdamaian yang menghukum para pihak untuk menaati perjanjian dan akan berkekuatan hukum serta dijalankan sebagai putusan."

Alternatif upaya penyelesaian di Indonesia dibagi menjadi 5 yakni, Arbitrase, Negosiasi, Konsultasi, Mediasi, dan Penilaian Ahli atau konsiliasi. Pertama, Konsultasi merupakan bentuk interaksi yang bersifat pribadi dan rahasia antara seorang klien dan konsultan yang memiliki keahlian khusus, dengan tujuan untuk mendapatkan nasihat, pendapat, atau pertimbangan dalam menyelesaikan suatu masalah.[15]

Kedua, Negosiasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk menggabungkan dua kepentingan yang bertentangan melalui mekanisme tawar-menawar dengan tujuan mencapai kesepakatan atau kompromi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Ketiga, Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan merundingkan solusi terbaik atas sengketa yang terjadi. Mediasi dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak dan bersifat netral yakni Mediator. Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa yang disengketakan bersifat memaksa sehingga para pihak wajib menaati.

[15] Kiscya Anastasya Mottoh, Rietha Lieke Lontoh, and Helena Benedicta Tambajong, "Penyelesaian Sengketa Pegadaian Terhadap Konsumen Atas Rusaknya Objek Jaminan Gadai," *UNES Law Review* 6, no. 2 (n.d.).

Pasal 4 ayat (1) PERMA menjelaskan bahwa "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, termasuk perkara perlawanan terhadap putusan verstek serta perlawanan dari pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Mahkamah Agung ini."

Keempat, Penilaian Ahli merupakan pendapat yang diberikan oleh individu yang memiliki kompetensi khusus baik melalui pendidikan formal maupun pengalaman profesional sehingga memiliki pengetahuan atau keterampilan dalam bidang tertentu.

Terakhir, Arbitrase merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat secara hukum yang mana penyelesaian dilakukan di luar peradilan umum. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS) m=enyatakan bahwa "Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak."

Wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam perjanjian untuk memenuhi kewajibannya (prestasi) sebagaimana disepakati. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Pihak yang wanprestasi dianggap lalai dan wajib memberikan ganti rugi yang dapat berupa biaya, bunga, atau kerugian lainnya. Langkah awal menghadapi wanprestasi biasanya dilakukan melalui somasi (surat peringatan resmi) untuk menuntut pemenuhan kewajiban. Jika somasi tidak diindahkan, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum.

Akta perdamaian merupakan dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti perjanjian, namun menjadi lebih kuat jika disahkan oleh pengadilan.[16] Dalam perkara perdata, penyelesaian sengketa melalui mediasi wajib ditempuh terlebih dahulu sesuai Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016. Jika mediasi berhasil, hasil kesepakatan

[16] I Made Agus Dwi Mandala Putra, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Nyoman Subamia, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Perdamaian," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 3 (December 2022): 544–50, https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5588.544-550.

dituangkan dalam akta perdamaian yang menjadi bagian dari putusan pengadilan dan bersifat eksekutorial.

Akta ini mengandung perintah hukum bagi para pihak untuk menaati isi kesepakatan. Meski demikian, pelanggaran terhadap isi akta masih dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, atau salah tafsir. Jika terjadi wanprestasi, penyelesaian awal dilakukan secara internal sesuai klausul yang disepakati, misalnya dengan mediasi ulang melalui mediator independen atau lembaga seperti Pusat Mediasi Nasional. Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2016 menekankan bahwa isi kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan hukum dan harus memastikan tidak merugikan pihak ketiga.

Jika upaya penyelesaian secara damai tidak berhasil, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan guna menegakkan hak-haknya. Akta perdamaian telah menjadi bagian dari putusan, maka pelaksanaannya dapat dipaksakan, seperti melalui penyitaan atau perintah pembayaran. Bila pelanggaran disebabkan *force majeure*, maka isi perjanjian dapat ditinjau ulang. Oleh karena itu, akta perdamaian idealnya memuat klausul ini sebagai perlindungan hukum preventif. Penyelesaian pelanggaran atas akta perdamaian dilakukan bertahap mulai dari mediasi internal hingga eksekusi di pengadilan. Akta perdamaian bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diajukan upaya hukum baru atasnya, sehingga solusi hanya melalui eksekusi atau dilakukan mediasi secara internal.

C. KESIMPULAN

Akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat final bagi para pihak yang terlibat karena dianggap telah menyelesaikan seluruh pokok perkara maupun potensi sengketa di kemudian hari. Akta ini tidak dapat diajukan upaya hukum lanjutan, para pihak berkewajiban melaksanakan isi kesepakatan yang telah disetujui secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan. Pelanggaran terhadap isi akta perdamaian menimbulkan akibat hukum karena akta tersebut memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Apabila salah satu pihak lalai menjalankan kewajibannya, hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata sehingga dapat dimintai tuntutan ganti rugi, biaya, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

Perlindungan hukum bagi para pihak apabila salah satu pihak wanprestasi yaitu perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum internal bersumber dari kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian yang sah, termasuk akta perdamaian, yang berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa secara damai. Akta ini dilandasi asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, serta memuat klausul dan sanksi yang telah disepakati sebelumnya. Konteks akta perdamaian, perlindungan hukum internal diwujudkan melalui pengaturan klausul-klausul yang tidak mengurangi hak para pihak. Apabila terjadi pelanggaran terhadap isi akta perdamaian, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh perlindungan hukum internal melalui penerapan sanksi atau denda yang telah ditentukan dalam akta tersebut. Selain itu, mengingat sifat eksekutorial yang dimiliki oleh akta perdamaian, pihak yang merasa dirugikan juga berhak untuk langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan tanpa harus melalui proses gugatan baru, sehingga mempercepat penyelesaian sengketa.

Penyelesaian wanprestasi terhadap isi akta perdamaian terjadi pelanggaran terhadap isi akta perdamaian, para pihak masih dapat menempuh mediasi ulang di luar pengadilan guna menemukan jalan keluar atas persoalan yang timbul. Namun, apabila mediasi tersebut tidak membuahkan hasil, pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Mengingat akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial. Akta perdamaian yang sah disusun berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*, serta sebaiknya mencantumkan sanksi, klausul *force majeure*, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.

D. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rokhim and Dewi Fatmawati. “Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama.” Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 3, no. 1 (January 2024): 237–46. https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2582.

Agustina, Amaliasyifa, and Suwaebatul Aslamiyah. “Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Cidera Janji Di Masa Pandemi Covid-19.” YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum 8, no. 1 (April 2022): 87–94. https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.123.

Ali Murtadho, Nazhif. "Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Preferen dalam Pemberesan Proses Kepailitan." Journal of Contemporary Law Studies 1, no. 4 (July 2024): 207–26. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2499.

Azizah, Azizah. "Perspektif Pengembangan Analisis Pendekatan Struktur dalam Perjanjian Penetapan Harga." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 9, no. 1 (July 2023): 1. https://doi.org/10.35194/jhmj.v9i1.2679.

Dewi, Vinka Kurnia, and Ferdiansyah Putra Manggala. Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia pada Konten Youtube yang Telah Memiliki Iklan (Adsense). n.d.

Hartono, Rafli, Andika Putra Eskanugarah, Haykhal Shokat Ali, Ibrahim Zainal Akbar, Oktamalia Hasanahhaq, Ferdiansyah Putra Manggala, Fiska Maulidian, et al. Bantuan Hukum : Peran Bantuan Hukum dalam Mewujudkan dan Meningkatkan Akses Keadilan. 1st ed. Vol. 1. Jember: UPA Penerbitan Universitas Jember, 10.

Hirsanuddin, Hirsanuddin, and Sudiarto Sudiarto. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 9, no. 1 (April 2021): 253–67. https://doi.org/10.29303/ius.v9i1.890.

I Made Agus Dwi Mandala Putra, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Nyoman Subamia. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Perdamaian." Jurnal Preferensi Hukum 3, no. 3 (December 2022): 544–50. https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5588.544-550.

Imelda, Fransiska, and Arsin Lukman. "Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Dibuat di Bawah Tangan dalam Kredit Motor." Jurnal Supremasi, February 28, 2023, 54–62. https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.1990.

Juanda, Enju. "Hubungan Hukum Antara Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 9, no. 2 (September 2021): 273. https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.6256.

Juliati Br Ginting. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan." The Juris 6, no. 2 (December 2022): 429–36. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.612.

Kiscya Anastasya Mottoh, Rietha Lieke Lontoh, and Helena Benedicta Tambajong. "Penyelesaian Sengketa Pegadaian Terhadap Konsumen Atas Rusaknya Objek Jaminan Gadai." UNES Law Review 6, no. 2 (n.d.).

Manggala, Ferdiansyah Putra, and Vinka Kurnia Dewi. "Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Akibat Wanprestasi oleh Para Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif." Wajah Hukum 8, no. 1 (April 2024): 290. https://doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1398.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Revisi. Revisi 13. Jakarta: Kencana, 2017.

Pembayun, Eys Putri, and Arifin Faqih Gunawan. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplance." Jurnal Fakta Hukum 3, no. 2 (June 2025): 84–94. https://doi.org/10.58819/jfh.v3i2.156.

Prasetyo, Jody Lintang, Muhammad Farhan, Athallah Raihan Akbar, Muhammad Eriawan Haromain, and Rabbani Hidayat. Keputusan Hakim dan Kejaksaan terhadap Penambangan Ilegal ti Indonesia. 7, no. 1 (2025).